

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis paparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penegakan hukum terhadap penyebar akses situs *streaming* dan *download* film ilegal di internet sudah diatur pada UUHC, UU ITE, dan Peraturan Bersama Menkumham dan Menkominfo. Akibat dari tindakan pembajakan film ke internet melalui situs *streaming* dan *downloading* tanpa seijin dari pencipta film, maka pelaku dapat dijerat dengan ketentuan UUHC Pasal 113 ayat (3) dan (4), dimana dapat dituntut ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau paling banyak 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Selain UUHC, Hak cipta di dunia internet juga diatur dalam UU ITE. Adanya tindakan pengedaran atau penyiaran terhadap suatu karya ciptaan dengan menggunakan media internet sehingga dapat dilihat oleh orang lain tanpa adanya izin pencipta akan dilindungi secara hukum dengan memperhatikan ketentuan UU ITE Pasal 32 ayat (1) dan (2), dimana dapat dituntut ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Dengan dibentuknya UUHC, UU ITE, dan Peraturan Bersama Menkumham dan Menkominfo di Indonesia sesungguhnya telah memberikan harapan bagi perindustrian perfilman di Indonesia. Walaupun sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi terdapat tantangan yang perlu dihadapi pemerintah dalam memberantas tindak pidana ini, salah satunya jumlah penduduk Indonesia yang padat sehingga menyebabkan pemerintah kesulitan dalam memberikan edukasi, terbatasnya sumber daya manusia, sarana dan sistem dalam menangani situs pembajakan film sehingga sulit untuk dilakukan pelacakan jika terjadi pelanggaran hak cipta di internet,

kurangnya kesadaran masyarakat dan respon dari pencipta terhadap karya yang dilakukan pembajakan, stigma Indonesia sebagai negara berkembang menjadi suatu hambatan karena peran konsumen yang begitu melekat sehingga sulit untuk menerapkan HKI secara tegas, berikutnya perbedaan pandangan antara pemerintah dengan masyarakat yang menganggap Hak Cipta sebagai *res communis* sedangkan UUHC memandang Hak Cipta sebagai *res nullius*. Namun banyaknya tantangan yang ada, tidak menutupi peran pemerintah untuk mengambil upaya dalam melindungi karya film ini diantaranya dengan melakukan ratifikasi beberapa konvensi, perjanjian internasional, dan ikut aktif dalam menjadi anggota organisasi yang berhubungan dengan hak cipta, dibentuknya peraturan (UUHC, UU ITE, Peraturan Bersama Menkumham dan Menkominfo) guna melakukan perlindungan dan penegakan hukum, melakukan kerja sama dengan asosiasi-asosiasi yang berkaitan dengan industri kreatif dalam hal untuk memerangi situs *streaming* dan *downloading* film ilegal, melakukan perubahan terhadap UU dengan memberikan sanksi administratif lebih berat, dan mengampanyekan bahaya pembajakan film di media sosial maupun di bioskop sebagai tempat yang paling rentan untuk melakukan perekaman ilegal.

## 5.2. Saran

Bertitik tolak pada permasalahan yang telah dijabarkan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Kementrian Komunikasi dan Informatika dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal sebagai pemerintah sebaiknya melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Hak Cipta maupun membentuk aturan mengenai hukum *cyber* khusus dalam hal menangani pelanggaran Hak Cipta di dunia maya sehingga perlindungan dan penegakan hukum yang diberikan dapat terlaksana secara maksimal, dengan tidak mengesampingkan asas keseimbangan antara masyarakat dengan pencipta dalam hal menikmati karya film. Mengingat masih banyak pelanggar Hak Cipta karya film di Indonesia masih banyak yang terhindar dari sanksi hukum. Dengan demikian, adanya perkembangan

hukum terkait Hak Cipta di Indonesia diharapkan dapat memberikan perkembangan kreasi yang baru dalam bidang Hak cipta terutama karya film sehingga dapat sejajar dengan negara lain yang sudah lebih baik dalam melindungi karya cipta pada aktivitas *online*.

2. Pemberian edukasi, sosialisasi, serta himbauan secara bertahap yang dilakukan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual kepada masyarakat maupun pencipta terkait pentingnya apresiasi yang diberikan terhadap karya film maupun dampak yang terjadi jika terdapat pelanggaran karya film di Indonesia. Dikarenakan masyarakat dan pencipta memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan Hak Cipta sehingga dengan adanya edukasi, diharapkan dapat mengubah kultur sosial dalam bidang Hak Cipta terutama karya film yang ada menjadi lebih baik. Selain edukasi yang telah disebutkan diatas, perlunya pengaturan dan pengawasan terkait identitas digital yang digunakan dalam melakukan pengaksesan internet. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari pemerintahan yang memiliki fungsi pengawasan terhadap orang maupun situs yang hendak membuat atau menggunakan nama domain di dunia maya diharapkan dapat dilakukannya pengadaan identitas secara digital sehingga mampu memberikan batasan yang tegas dalam menggunakan nama domain, termasuk muatan atau konten yang akan diunggah pada situs tersebut. Hal ini dikarenakan banyaknya penggunaan identitas palsu bahkan anonim dalam dunia *cyber* menjadi salah satu penyebab sulitnya menangkap pihak yang melakukan pelanggaran di internet.